



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011
NOMOR : 99 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGGANTIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH
IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 2002;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Agama nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Membaca :
- 1. Surat Polri Resor Polewali Mamasa Sektor Wonomulyo Polpos Matakali Nomor : LKB/07/VI/2011/Sul Sel Bar/Res Polman/Sek Won/Sub Sekwon MTKL Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Lemogamba;

2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPL/995/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Manding;
3. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPL/994/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Tabone;
4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPL/991/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Allii-Allii;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : LKB/1009/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Ringinan;
6. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPL/996/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Passembarang;
7. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPLKB/50/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Kanang;
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPL/957/IX/2011/SPK Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah RA DDI Kanang;
9. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : LKB/55/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Tonyaman;
10. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPLKB/158/IX/2011/Sek-Tnb Tentang Kehilangan 1 (satu) Lembar SK (Surat Keputusan) Operasional Pendirian MTs Ma'arif Limboro;
11. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPLKB/58/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Madrasah MI DDI Lemo Tua;
12. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPLKB/57/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Madrasah MI DDI Lemo Baru;
13. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPL/1081/X/2011/SPK Tentang Kehilangan 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Madrasah MI DDI Sulewatang;
14. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Polman Nomor : STPLKB/59/X/2011/Sek-Bin Tentang Kehilangan Piagam Akta Pendirian Madrasah MI DDI Tandakan;
15. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Tappina Nomor : MI.31.03.033/PP.004/38/2011 tentang Permohonan Penggantian Surat Izin Operasional MI DDI Tappina;
16. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Botto Nomor : MI.31.03.013/PP.1.1/015/2011 tentang Permohonan Penggantian Surat Izin Operasional MI DDI Botto;
17. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Lapeo Nomor : MI.31.03.010/PP.0.04/038/2011 tentang Permohonan Penggantian Surat Izin Operasional MI DDI Lapeo;

Memperhatikan : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Empat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Polewali
Pada Tanggal 11 Oktober 2011



KEPALA

[Signature]
Syamsul, S.Ag., M.Pd
NIP. 19710412 199703 1 006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Agama Prov. Sulawesi Barat, Mamuju (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 99 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 OKTOBER 2011
TENTANG : PERSETUJUAN PENGGANTIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Lemogamba, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040056	Kd.31.03/4/PP.00/1550/2011
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040002	Kd.31.03/4/PP.00/1551/2011
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Tabone, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040055	Kd.31.03/4/PP.00/1553/2011
4.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Alli-alli, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040006	Kd.31.03/4/PP.00/1554/2011
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Ringinan, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040059	Kd.31.03/4/PP.00/1555/2011
6.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Passembarang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040028	Kd.31.03/4/PP.00/1556/2011
7.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Kanang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040023	Kd.31.03/4/PP.00/1557/2011
8.	Raudhatul Athfal (RA) DDI Kanang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.	101276040009	Kd.31.03/4/PP.00/1558/2011
9.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040022	Kd.31.03/4/PP.00/1559/2011
10.	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'arif Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.	121276040024	Kd.31.03/4/PP.00/1560/2011
11.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Lemo Tua, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040031	Kd.31.03/4/PP.00/1561/2011
12.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Lemo Baru, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040032	Kd.31.03/4/PP.00/1562/2011
13.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040005	Kd.31.03/4/PP.00/1563/2011
14.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Tandakan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040025	Kd.31.03/4/PP.00/1564/2011
15.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Tappina, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040033	Kd.31.03/4/PP.00/1565/2011
16.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040013	Kd.31.03/4/PP.00/1566/2011
17.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.	111276040011	Kd.31.03/4/PP.00/1567/2011



KEPALA

Syamsul, S.Ag., M.Pd
NIP. 19710412 199703 1 006